

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behaviour*

Theory of Planned Behaviour merupakan salah satu model psikologis yang paling banyak digunakan dalam menjelaskan dan memprediksi perilaku manusia, terutama dalam konteks perilaku yang memerlukan pertimbangan rasional. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Ajzen, (1991) sebagai perluasan dari *Theory of Reasoned Action* yang sebelumnya diperkenalkan bersama Martin Fishbein. *Theory of Planned Behaviour* menyatakan bahwa niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku merupakan determinan utama dari perilaku aktual. Niat tersebut dibentuk oleh tiga faktor utama, yaitu: sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subjektif (*subjective norms*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*).

Sikap terhadap perilaku merujuk pada evaluasi individu terhadap sejauh mana suatu perilaku dipandang positif atau negatif. Norma subjektif menggambarkan persepsi individu tentang harapan sosial atau tekanan dari orang lain yang dianggap penting terhadap perilaku tersebut. Sementara itu, persepsi kontrol perilaku mencerminkan keyakinan individu atas kemampuannya untuk mengendalikan atau melaksanakan perilaku yang dimaksud, yang juga berkaitan erat dengan ketersediaan sumber daya dan kesempatan. Ketiga komponen tersebut secara simultan mempengaruhi intensi atau niat perilaku, yang pada akhirnya menjadi prediktor langsung terhadap perilaku aktual.

Dalam penelitian-penelitian empiris, *Theory of Planned Behaviour* telah diaplikasikan secara luas di berbagai bidang seperti kepatuhan pajak, perilaku konsumsi, adopsi teknologi, serta kesehatan masyarakat. Model ini menegaskan bahwa perilaku individu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga oleh faktor sosial dan persepsi terhadap kendali eksternal. *Theory of Planned Behaviour* memberikan kerangka teoritis yang komprehensif untuk menganalisis

perilaku yang bersifat kompleks dan direncanakan.

2.1.2 Teori Perpajakan

Teori perpajakan adalah kerangka konseptual yang menjelaskan dasar filosofis, ekonomi, dan sosial dari pengenaan pajak oleh negara kepada warga negaranya. Secara akademis, teori perpajakan bertujuan untuk memahami alasan, prinsip, dan dampak kebijakan perpajakan terhadap individu, masyarakat, dan negara. Dalam kajian ekonomi publik, terdapat beberapa teori utama perpajakan yang dijadikan acuan dalam merancang sistem perpajakan yang efisien, adil, dan berkelanjutan (Musgrave & Musgrave, 1989).

2.2.1.1 *The Benefit Theory* (Teori Asas Manfaat)

Teori ini menyatakan bahwa pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak harus sebanding dengan manfaat yang diterima dari negara. Dengan kata lain, pajak dianggap sebagai bentuk imbal balik atas layanan publik (Smith, 2007). Namun, teori ini sulit diterapkan secara penuh karena manfaat dari pengeluaran negara sering kali bersifat kolektif dan tidak langsung terukur (Musgrave, 1959).

2.2.1.2 *The Ability to Pay Theory* (Teori Kemampuan Membayar)

Merupakan teori yang paling umum digunakan dalam sistem perpajakan modern. Teori ini menekankan bahwa pajak harus dikenakan berdasarkan kemampuan ekonomi individu atau badan, tanpa memperhatikan manfaat langsung yang diterima. Prinsip ini melandasi sistem perpajakan progresif, di mana tarif pajak meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan atau kekayaan (Abosedo, 2024)

2.2.1.3 *Public Finance Theory* (Teori Keuangan Publik)

Teori ini melihat pajak sebagai instrumen utama dalam mobilisasi sumber daya negara untuk pembiayaan pengeluaran publik. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara tetapi untuk redistribusi pendapatan, stabilitas ekonomi, dan regulasi aktivitas ekonomi dalam rangka mencapai keadilan dan efisiensi (Musgrave & Musgrave, 1989).

2.2.1.4 *Optimal Tax Theory* (Teori Pajak Optimal)

Teori ini berkembang dalam ekonomi modern dan berusaha merancang sistem perpajakan yang dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial dengan distorsi

ekonomi seminimal mungkin. Teori ini mempertimbangkan efek pajak terhadap perilaku ekonomi dan menganalisis keseimbangan antara efisiensi dan keadilan (Mirrless, 1971).

Dengan demikian, teori perpajakan tidak hanya menjelaskan dasar pengenaan pajak, tetapi juga memberikan panduan normatif dan analitis dalam merancang kebijakan perpajakan yang sesuai dengan tujuan sosial- ekonomi negara. Prinsip-prinsip utama dalam teori perpajakan, seperti keadilan (*equity*), efisiensi (*efficiency*), kesederhanaan (*simplicity*), dan kepastian hukum (*certainty*) menjadi pilar penting dalam sistem perpajakan modern (Stiglitz, 2000).

2.1.3 Teori Sosialisasi Perpajakan

Menurut Peter L. Berger, sosialisasi merupakan proses fundamental dalam pembentukan identitas individu sebagai anggota masyarakat. Berger memaknai sosialisasi sebagai mekanisme di mana individu menginternalisasi norma, nilai, serta pola perilaku yang berasal dari tatanan sosial yang telah ada, sehingga mampu menjalankan peran sosial secara efektif dalam masyarakat (Berger & Luckmann, 1996). Sosialisasi tidak hanya dipahami sebagai proses transfer pengetahuan sosial, melainkan juga sebagai bagian dari konstruksi sosial atas realitas, di mana individu dan masyarakat saling membentuk secara dialektis melalui tiga tahap utama: eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Eksternalisasi merujuk pada proses di mana individu mengekspresikan dirinya dalam bentuk tindakan sosial yang menghasilkan struktur sosial; objektivasi adalah saat struktur tersebut menjadi kenyataan objektif yang berdiri di luar individu sedangkan internalisasi merupakan proses penerimaan struktur sosial ke dalam kesadaran individu yang realistis subjektif.

Lebih lanjut, Berger membedakan proses sosialisasi menjadi dua tahap, yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer terjadi pada masa kanak-kanak, ketika individu pertama kali mengenal dunia sosial melalui hubungan intim dengan pihak-pihak yang memiliki pengaruh kuat, seperti orang tua atau pengasuh (*significant others*). Pada tahap ini, nilai dan norma sosial diinternalisasi secara mendalam sehingga membentuk kerangka dasar identitas individu. Sementara itu, sosialisasi sekunder berlangsung ketika individu memasuki dunia

sosial yang lebih kompleks, seperti institusi pendidikan, lingkungan kerja, atau komunitas sosial lainnya. Tahap ini berfokus pada pembelajaran peran-peran sosial yang lebih spesifik dan adaptasi terhadap struktur sosial yang beragam. Dalam kerangka ini, proses sosialisasi tidak hanya membentuk perilaku individu, tetapi juga memungkinkan individu untuk berpartisipasi aktif dalam reproduksi dan transformasi masyarakat. Dengan demikian, teori sosialisasi menurut Berger memberikan pemahaman bahwa realitas sosial bersifat intersubjektif dan dibentuk secara berkelanjutan melalui interaksi antara individu dan lingkungan sosialnya.

Sedangkan untuk teori sosialisasi perpajakan sendiri menunjukkan perspektif bahwa sosialisasi perpajakan merupakan proses penyampaian informasi dan penanaman nilai-nilai kesadaran pajak kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman, sikap positif, dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Dalam konteks ini, sosialisasi perpajakan dapat dipahami melalui pendekatan teori sosialisasi sosial, di mana individu belajar dan menginternalisasi norma serta peran sebagai warga negara yang taat pajak melalui interaksi dengan institusi seperti Direktorat Jenderal Pajak, media massa, dan lembaga pendidikan (Berger & Luckmann, 1996). Sosialisasi perpajakan dapat dilakukan melalui berbagai metode, baik secara langsung (tatap muka, penyuluhan, seminar) maupun tidak langsung (media cetak, digital, iklan layanan masyarakat), dengan tujuan untuk membentuk *tax culture* dan meningkatkan *tax compliance*. Efektivitas sosialisasi dipengaruhi oleh faktor seperti kualitas informasi, media yang digunakan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses komunikasi. Dengan demikian, sosialisasi perpajakan berperan strategis dalam menciptakan masyarakat yang sadar pajak dan mendukung sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

2.1.4 Teori Edukasi Perpajakan

Perspektif Bruner menekankan bahwa pembelajaran adalah proses aktif di mana peserta didik membangun pengetahuannya sendiri melalui eksplorasi dan penemuan. Ia mengembangkan teori belajar penemuan (*discovery learning*), yang menyatakan bahwa pengetahuan yang diperoleh melalui proses menemukan akan lebih bermakna, tahan lama, dan mampu meningkatkan motivasi serta kemampuan

berpikir kritis siswa (Bruner, 1960).

Bruner juga mengembangkan konsep kurikulum spiral (*spiral curriculum*), yaitu pendekatan kurikulum di mana materi diajarkan berulang-ulang dengan tingkat kompleksitas yang meningkat seiring perkembangan kognitif peserta didik. Selain itu, Bruner mengidentifikasi tiga mode representasi dalam belajar, yaitu enaktif (belajar melalui tindakan), ikonik (belajar melalui gambar atau visualisasi), dan simbolik (belajar melalui bahasa dan simbol). Ketiga mode ini berkembang bertahap dan digunakan secara berkesinambungan dalam proses pembelajaran.

Bruner menekankan bahwa belajar harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik, dan guru perlu menciptakan lingkungan belajar yang merangsang penemuan dan dialog. Dengan demikian, pembelajaran menjadi proses yang aktif, bermakna, dan kontekstual, di mana peserta didik tidak hanya menerima informasi, tetapi membentuk pemahaman mereka sendiri.

Sedangkan untuk teori edukasi perpajakan sendiri menunjukkan perspektif bahwa edukasi perpajakan merupakan bagian dari pendidikan kewarganegaraan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kepatuhan wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Secara teoritis, edukasi perpajakan dapat dijelaskan melalui pendekatan teori perilaku (*behavioral theory*) dan teori kognitif, di mana pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai pajak diyakini dapat memengaruhi sikap dan tindakan individu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Kirchler, 2007).

Dalam konteks ini, edukasi perpajakan mencakup proses penyampaian informasi yang sistematis dan terstruktur mengenai fungsi pajak, sistem administrasi perpajakan, serta hak dan kewajiban wajib pajak, baik melalui jalur formal (sekolah, perguruan tinggi) maupun nonformal (sosialisasi publik, pelatihan). Tujuan utama edukasi perpajakan adalah membentuk *tax morale*, yaitu sikap positif terhadap kewajiban pajak, yang pada akhirnya mendorong *tax compliance* atau kepatuhan sukarela.

Dengan demikian, edukasi perpajakan bukan hanya meningkatkan literasi pajak, tetapi juga membentuk kesadaran pajak sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan kontribusi terhadap pembangunan nasional.

2.1.5 Teori Pemahaman Perpajakan

Menurut Gagné, (1985) pemahaman merupakan salah satu bentuk hasil belajar yang tergolong dalam kategori keterampilan intelektual (*intellectual skills*), di mana individu mampu mengorganisasi dan mengaitkan informasi baru dengan struktur pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Dalam teori *Conditions of Learning*, Gagné menjelaskan bahwa proses pembelajaran tidak terjadi secara acak, melainkan mengikuti urutan hierarkis yang sistematis. Pemahaman bukan hanya sekadar menghafal informasi, tetapi melibatkan kemampuan mengklasifikasikan, menyusun konsep, dan menerapkan aturan dalam konteks yang lebih luas. Untuk memfasilitasi proses ini, Gagné merancang sembilan peristiwa pembelajaran (*Nine Events of Instruction*) yang meliputi: menarik perhatian, menyampaikan tujuan, mengingat kembali pengetahuan awal, menyajikan stimulus, memberikan bimbingan belajar, menampilkan kinerja, memberi umpan balik, menilai hasil belajar, serta meningkatkan retensi dan transfer pembelajaran. Melalui pendekatan ini, pemahaman dapat dikembangkan secara optimal karena peserta didik dibimbing melalui tahapan pembelajaran yang terstruktur dan saling berkaitan. Gagné menekankan pentingnya aktivasi pengetahuan awal sebagai landasan dalam proses belajar yang bermakna, sehingga informasi baru dapat diproses lebih dalam dan diterapkan pada situasi yang berbeda (*Transfer of Learning*).

Sedangkan untuk teori pemahaman perpajakan sendiri menunjukkan prespektif bahwa kemampuan individu atau wajib pajak dalam mengetahui, memahami, dan menerapkan ketentuan serta prinsip-prinsip perpajakan yang berlaku. Secara konseptual, pemahaman perpajakan berkaitan dengan tingkat literasi pajak (*tax literacy*), yaitu sejauh mana seseorang mengetahui hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak serta mampu mengambil keputusan yang patuh terhadap regulasi perpajakan (Noreen & Kristanto, 2021). Dalam konteks ini, pemahaman perpajakan tidak hanya mencakup aspek pengetahuan tentang peraturan pajak seperti jenis pajak, tarif, atau batas waktu pelaporan, tetapi juga mencakup pemahaman atas fungsi pajak dalam pembangunan nasional dan pentingnya peran serta masyarakat dalam mendukung penerimaan negara melalui pajak.

Menurut Adawiyah et al. (2023) pemahaman perpajakan dapat diukur

melalui beberapa indikator, seperti pengetahuan tentang undang-undang perpajakan, prosedur perpajakan (misalnya pelaporan dan pembayaran), serta kemampuan wajib pajak dalam mematuhi aturan secara sukarela. Semakin tinggi tingkat pemahaman seseorang terhadap sistem perpajakan, maka semakin besar kemungkinan ia untuk bersikap patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan dengan teori perilaku kepatuhan pajak, yang menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak merupakan faktor internal yang memengaruhi niat dan keputusan untuk membayar pajak secara tepat waktu dan benar (Ajzen, 1991; Devos, 2014). Maka, teori pemahaman perpajakan menekankan bahwa peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap sistem perpajakan menjadi kunci dalam menciptakan kepatuhan pajak yang berkelanjutan. Oleh karena itu, edukasi dan penyuluhan perpajakan menjadi strategi penting dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

2.1.6 Teori Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan menurut Benjamin S. Bloom dikenal luas melalui taksonominya yang mengklasifikasikan tujuan pembelajaran ke dalam enam ranah kognitif, yaitu: pengetahuan (*knowledge*), pemahaman (*comprehension*), penerapan (*application*), analisis (*analysis*), sintesis (*synthesis*), dan evaluasi (*evaluation*) (Bloom, 1956). Dalam konteks ini, pengetahuan berada pada tingkat pertama dan paling dasar dalam hierarki kognitif, yang merujuk pada kemampuan individu untuk mengingat kembali informasi, fakta, konsep, atau prinsip yang telah dipelajari sebelumnya. Bloom memandang bahwa pengetahuan merupakan prasyarat bagi pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi, seperti menganalisis atau mengevaluasi informasi.

Menurut Bloom, pengetahuan mencakup tiga kategori utama: pengetahuan tentang fakta (misalnya, istilah dan detail khusus), pengetahuan konseptual (misalnya, prinsip, teori, dan klasifikasi), dan pengetahuan prosedural (misalnya, metode, teknik, dan algoritma). Ranah pengetahuan ini menjadi dasar penting dalam proses pembelajaran, karena tanpa penguasaan pengetahuan dasar, siswa tidak dapat mencapai tingkat pemahaman dan penerapan yang lebih tinggi. Dalam konteks pendidikan, penguasaan pengetahuan menjadi indikator awal dari

efektivitas proses pembelajaran, dan sangat penting dalam menilai kesiapan seseorang untuk melanjutkan ke tahap pembelajaran yang lebih kompleks.

Untuk pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman individu terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan sistem perpajakan, termasuk peraturan, prosedur, hak dan kewajiban perpajakan, serta fungsi pajak dalam perekonomian negara. Secara umum, pengetahuan perpajakan dapat didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang memahami ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, seperti jenis pajak, tarif pajak, batas waktu pelaporan, dan sanksi atas ketidakpatuhan (Saad, 2014). Pengetahuan ini sangat penting dalam membentuk sikap dan perilaku wajib pajak, karena seseorang yang memiliki pemahaman pajak yang baik cenderung lebih patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Eriksen & Fallan, 1996).

Dalam kerangka kognitif, pengetahuan perpajakan juga dapat dianalisis menggunakan pendekatan taksonomi Bloom, di mana pengetahuan menjadi level kognitif paling dasar yang diperlukan sebelum individu dapat memahami, menerapkan, dan mengevaluasi kebijakan perpajakan (Bloom, 1956). Dengan demikian, pengetahuan perpajakan tidak hanya mencakup penguasaan informasi dasar, tetapi juga mencerminkan kesiapan kognitif seseorang untuk berperilaku sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Pengetahuan yang memadai memungkinkan wajib pajak untuk membuat keputusan yang tepat dan sadar hukum dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan pajak secara sukarela.

2.1.7 Teori Moderasi (Interaksi)

Dalam kajian metodologi penelitian kuantitatif, (Baron & Kenny, 1986) memperkenalkan secara sistematis konsep moderator sebagai variabel yang dapat mengubah bentuk, arah, atau kekuatan hubungan antara variabel independen (*predictor*) dan variabel dependen (*outcome*). Konsep ini dikenal sebagai teori moderasi interaksi, yang menekankan bahwa efek suatu variabel bebas terhadap variabel terikat dapat berbeda tergantung pada nilai atau tingkat dari variabel moderator. Dengan demikian, moderator menjawab pertanyaan "kapan" atau "dalam kondisi apa" hubungan antara dua variabel tersebut menjadi signifikan atau berubah

kekuatannya.

Secara konseptual, Baron dan Kenny membedakan moderator dari mediator. Jika mediator menjelaskan "bagaimana" atau "mengapa" suatu efek terjadi (dengan menjadi perantara hubungan), maka moderator menjelaskan "dalam kondisi apa" efek tersebut menjadi lebih kuat atau lemah. Dalam pendekatan interaksi, hubungan antara variabel independen dan dependen bersifat kontingen terhadap nilai variabel moderator, sehingga interaksi ini diuji melalui analisis regresi interaksi. Model yang digunakan umumnya memasukkan: (1) variabel independen (X), (2) variabel moderator (Z), dan (3) interaksi antara keduanya ($X \times M$) sebagai prediktor terhadap variabel dependen (Y).

Untuk mengidentifikasi adanya moderasi, syarat utamanya adalah bahwa koefisien regresi dari interaksi antara X dan M harus signifikan secara statistik. Jika interaksi ini signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa variabel M memoderasi hubungan antara X dan Y. Sebagai contoh, dalam konteks penelitian sosial, tingkat pendidikan (moderator) dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh literasi pajak (X) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Dengan demikian, teori moderasi interaksi memberikan kerangka analisis yang penting untuk memahami kompleksitas hubungan antar variabel dalam penelitian perilaku.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

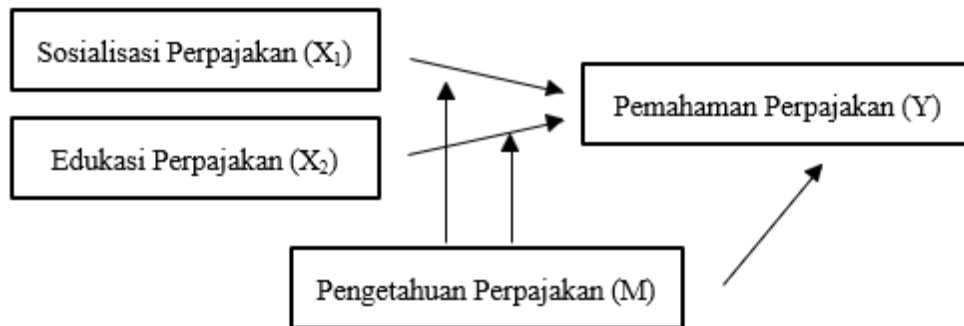
Tabel 2. 1 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Rustam et al. (2024)	Edukasi Perpajakan bagi Siswa/i SMK IT Al-Izhar Kota Pekanbaru Guna Mewujudkan Generasi Sadar Pajak	Edukasi perpajakan Kesadaran Pajak bagi siswa SMK	Dari hasil pembahasan disimpulkan bahwa edukasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran pajak peserta didik. Dengan adanya edukasi perpajakan masyarakat dan khususnya peserta didik dapat memahami dasar-dasar perpajakan dan termotivasi untuk lebih menyadari dan memahami pentingnya pajak bagi pembangunan.
2.	Saraswati et al. (2024)	Optimalisasi Edukasi Perpajakan Bagi Generasi Z Sebagai Calon Wajib Pajak Sebagai Upaya Menumbuhkan Kepatuhan Perpajakan Pada Siswa-Siswi SMK Setia Negara	Edukasi Perpajakan Kepatuhan Pajak	Edukasi perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan urgensi membayar pajak dengan metode partisipasif dapat dinilai dengan sangat amat baik dan sesuai dengan target capaian. Hal ini ditunjukkan berdasarkan hasil dari jawaban pretest maupun post-test yang telah diisi oleh siswa-siswi mengalami peningkatan dalam pemahaman dan kesadaran pada pajak

3.	Al Farizi et al. (2019)	Edukasi Perpajakan Mekanisme Norma Perhitungan Penghasilan Neto Pada Siswa SMK 2 Tegal	Edukasi perpajakan (Norma Perhitungan Penghasilan Neto) Pengetahuan Perpajakan	Setelah edukasi normatif dan praktis mengenai norma perhitungan penghasilan neto, siswa dilaporkan memahami prosedur serta kewajiban pajak, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak di masa depan
4.	Triandani et al. (2023)	Pengaruh Edukasi Terhadap Kesadaran Pajak Siswa SMK Al-Izhar Pekanbaru: <i>Tax Goes to School</i> Sebagai Variabel Moderating	Edukasi perpajakan Kesadaran Peserta Didik - <i>Tax Goes to School</i>	Edukasi melalui kombinasi sosialisasi dan program <i>Tax Goes to School</i> terbukti secara signifikan meningkatkan kesadaran pajak siswa, memberikan bukti empiris untuk efektivitas kedua strategi tersebut dalam menanamkan literasi perpajakan dini
5.	Faisol et al. (2025)	Edukasi Pajak: Upaya Menumbuhkan Kesadaran Pajak Sejak Dini Bagi Siswa SMK Negeri 1 Sumenep	Edukasi pajak Kesadaran Pajak	Nilai rata-rata pemahaman meningkat yang ditunjukkan dari perubahan yang signifikan membuktikan edukasi pajak mampu menumbuhkan kesadaran dan pemahaman siswa sejak dini
6.	Simanjuntak et al. (2024)	Edukasi Perpajakan: Upaya Menumbuhkan Sadar Pajak Sebagai Calon Wajib Pajak Masa Depan Pada Siswa SMK Swasta 2 Mulia Medan	Edukasi perpajakan Kesadaran Pajak Calon Wajib Pajak	Sebelum edukasi, 99% peserta belum memahami konsep sadar pajak, setelah edukasi, 100% peserta mampu memahami dan menyadari pentingnya pajak sebagai calon wajib pajak, menunjukkan efek dramatis dari sosialisasi intensif

7.	Arifin & Rahmawati (2024)	Sosialisasi pentingnya pengetahuan perpajakan meningkatkan kualitas siswa kelas XII SMKN 1 Kragilan	Sosialisasi Perpajakan Pengetahuan Pajak	Program sosialisasi berhasil meningkatkan pengetahuan perpajakan siswa, membangun perilaku kepatuhan pajak calon wajib pajak di masa depan melalui pendekatan edukatif berbasis komunitas
8.	Sibarani et al. (2024)	Edukasi dan Literasi Perpajakan di SMK Widya Patria 2 Jakarta	Edukasi Perpajakan Literasi SPT Online	Peserta mampu memahami dasar-dasar perpajakan dan membuat laporan SPT online dengan dukungan pelatihan praktis, menjadikan pengetahuan operasional fiskal sebagai dasar literasi perpajakan yang aplikatif dan praktis
9.	Wijaya & Nurdiniah, (2024)	Edukasi perpajakan bagi Generasi Z melalui sistem pajak digital	Edukasi digital pajak Pemahaman	Setelah edukasi berbasis sistem pajak digital, tingkat pemahaman peserta meningkat dari, serta tingkat kepuasan sangat puas, yang menunjukkan bahwa efektivitas metode digital dalam literasi pajak generasi muda
10.	Wulandari et al. (2022)	Peningkatan Pemahaman Perhitungan PPh Pasal 21 Pada Siswa SMK Ibnu Taimiyah Pekanbaru	Edukasi Perpajakan Pemahaman Perpajakan	Setelah pelatihan interaktif, rata-rata nilai pemahaman meningkat secara signifikan dari pra-pelatihan ke pasca-pelatihan, menunjukkan bahwa pelatihan khusus PPh 21 secara efektif meningkatkan pemahaman siswa tentang prosedur perpajakan

2.3 Model Konseptual Penelitian



Gambar 2. 1 Modal Konseptual Penelitian

2.4 Pengembangan Hipotesis

H1: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap pemahaman perpajakan.

Sosialisasi perpajakan merupakan proses penyampaian informasi dan nilai-nilai perpajakan kepada masyarakat, termasuk pelajar. Melalui sosialisasi, siswa dikenalkan pada fungsi pajak, peraturan, dan kewajiban sebagai warga negara. Teori sosialisasi dari Berger & Luckmann menyebutkan bahwa proses internalisasi nilai-nilai sosial dimulai dari informasi yang diperoleh dari lingkungan. Jika sosialisasi dilakukan secara aktif dan sistematis, maka siswa akan lebih mudah memahami konsep perpajakan. Penelitian oleh Faisol et al. (2025) menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi di SMK meningkatkan pemahaman siswa tentang perpajakan secara signifikan.

H2: Edukasi perpajakan berpengaruh positif terhadap pemahaman perpajakan.

Edukasi merupakan proses pengajaran terstruktur yang bertujuan membentuk pengetahuan dan keterampilan. Dalam konteks perpajakan, edukasi dapat berbentuk pelatihan, pembelajaran berbasis kurikulum, atau modul interaktif. Menurut teori belajar Bruner, (1960), pemahaman terbentuk jika siswa memperoleh pengetahuan melalui pendekatan yang sesuai dengan tahap perkembangan kognitif mereka. Edukasi yang kontekstual dan praktis membantu siswa memahami perpajakan secara mendalam. Penelitian oleh Wulandari et al. (2022) menunjukkan bahwa

pelatihan pajak (PPh Pasal 21) di SMK Ibnu Taimiyah Pekanbaru berpengaruh positif terhadap pemahaman siswa.

H3: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap pengetahuan perpajakan.

Sosialisasi tidak hanya membentuk sikap, tetapi juga meningkatkan pengetahuan kognitif awal. Dalam teori difusi informasi, sosialisasi adalah media awal untuk membentuk pemahaman dasar melalui penyampaian informasi publik. Melalui sosialisasi pajak yang dilakukan oleh pihak DJP atau guru, siswa akan mendapatkan pengetahuan dasar tentang pajak, seperti jenis-jenis pajak dan tujuan pajak. Studi oleh Hamdani Arifin & Rahmawati, (2024) menemukan bahwa sosialisasi intensif kepada pelajar meningkatkan literasi perpajakan mereka secara signifikan.

H4: Edukasi perpajakan berpengaruh positif terhadap pengetahuan perpajakan.

Edukasi yang sistematis akan meningkatkan pengetahuan siswa mengenai konsep dan praktik perpajakan. Teori pembelajaran menurut Gagné (1985) menyatakan bahwa pengetahuan adalah fondasi dari semua pembelajaran lanjutan. Jika siswa diajarkan pajak secara formal (melalui pelatihan atau pembelajaran berbasis modul), maka pengetahuan mereka tentang perpajakan akan meningkat. Penelitian oleh Simanjuntak et al., (2024) membuktikan bahwa edukasi perpajakan menambah pengetahuan siswa mengenai pajak.

H5: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap pemahaman perpajakan.

Pengetahuan merupakan komponen dasar dalam proses pemahaman. Menurut Bloom, (1956) pemahaman tidak akan terbentuk tanpa pengetahuan yang memadai. Siswa yang memiliki pengetahuan dasar perpajakan akan lebih mudah menangkap konsep, prosedur, dan tujuan pajak, sehingga membentuk pemahaman yang utuh. Penelitian oleh (Saraswati et al., 2024; Simanjuntak et al., 2024) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki korelasi positif dan signifikan dengan pemahaman perpajakan di kalangan pelajar.